



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PERENCANAAN PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN 2022

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Madiun.
5. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kota Madiun.
8. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pasal 2

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman terkait pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan ekonomis.

Pasal 3

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan:

- a. memberikan pedoman dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang strategis dan bermanfaat; dan
- c. meningkatkan kualitas pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arah dalam melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat pada Tahun 2022.

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 meliputi:
 - a. fokus Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

- c. jadwal pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengawasan Walikota terhadap Perangkat Daerah dengan fokus:
 - a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas; dan
 - d. peningkatan kapabilitas APIP.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diuraikan dalam pengawasan Walikota terhadap Perangkat Daerah.
- (2) Uraian Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 8

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 10 Desember 2021

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 10 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2021 NOMOR 56/G

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

PERENCANAAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Walikota terhadap Perangkat Daerah dilakukan Inspektorat, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan sasaran prioritas Daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian Daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.

Pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan Daerah.

No.	Fokus	Sasaran
1.	Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah	<p>a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.</p> <p>b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah.</p> <p>c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah.</p>
2.	Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah	<p>a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.</p> <p>b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.</p> <p>c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.</p>
3.	Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara	<p>a. pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah.</p>

No.	Fokus	Sasaran
		b. pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi: 1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah.
4.	Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah	a. pengujian konsistensi/keselarasan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah. b. pengujian kaidah penganggaran dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, meliputi: 1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah. Dengan indikator dan terget kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah.

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Fokus	Sasaran
1.	Akuntabilitas pengelolaan pendapatan Daerah	a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

No	Fokus	Sasaran
		<p>b. kepatuhan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. kesesuaian pembayaran insentif pemungutan pajak dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>d. penagihan piutang daerah.</p>
2.	Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya.</p> <p>b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) hibah dan bantuan sosial;2) pengadaan barang dan jasa; dan3) perjalanan dinas.
3.	Pengelolaan pembiayaan daerah	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan	<p>a. sistem pengendalian intern yang andal dalam rangka pendapatan dan belanja daerah.</p> <p>b. pengelolaan deposito.</p> <p>c. pengelolaan persediaan.</p> <p>d. administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.</p>
5.	Pengelolaan barang milik daerah	<p>a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran.</p> <p>b. penggunaan.</p> <p>c. pemanfaatan.</p> <p>d. pengamanan dan pemeliharaan.</p> <p>e. pemindahtanganan.</p>

c. Reviu Laporan Keuangan

No	Fokus	Sasaran
1.	Laporan keuangan	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sesuai dengan standar akuntansi, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan pengawasan lainnya

No	Fokus	Sasaran
1.	<i>Probitiy</i> Audit	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Laporan Kinerja (reviu)	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3.	Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (reviu)	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4.	Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu)	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
5.	Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i>)	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran Daerah telah memperhatikan gender.

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas.

No	Fokus	Sasaran
1.	Pengendalian gratifikasi	<p>Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. penanganan laporan penerimaan/ penolakan gratifikasi dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau penyelenggara negara.b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) pre-implementasi:<ul style="list-style-type: none">a) perolehan komitmen pimpinan instansi;b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dand) pendaftaran akun gratifikasi <i>online</i> unit pengelola gratifikasi instansi.2) implementasi:<ul style="list-style-type: none">a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dand) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.3) pasca implementasi:<ul style="list-style-type: none">a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.

No	Fokus	Sasaran
		b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.
2.	Pelaksanaan survei penilaian integritas	a. meyakinkan dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas. b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada Perangkat Daerah.
3.	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
4.	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi	Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: a. sistem pengendalian intern pemerintah; b. kapabilitas APIP; c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara; d. penilaian internal zona integritas; e. penanganan benturan kepentingan; f. penanganan laporan pengaduan; dan g. penanganan pengaduan masyarakat.
5.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi	Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: a. percepatan implementasi kebijakan satu peta;

No	Fokus	Sasaran
		b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. implementasi elektronik <i>payment</i> dan elektronik <i>catalog</i> .
6.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi	Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, meliputi: a. perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. pengadaan barang dan jasa; c. pelayanan terpadu satu pintu; d. APIP; e. manajemen Aparatur Sipil Negara; f. optimalisasi pajak daerah; g. manajemen aset daerah.
7.	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing Pemerintah Daerah telah bersih dari pungutan liar.
8.	Pemeriksaan investigatif	Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. pelanggaran disiplin pegawai.
9.	Tindak lanjut perjanjian kerja sama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi	a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara APIP dengan aparat penegak hukum; dan b. perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.

No	Fokus	Sasaran
10.	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

4. Peningkatan kapabilitas APIP

No	Fokus	Sasaran
1.	Kapabilitas APIP level 3	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. peran dan layanan APIP; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. budaya dan hubungan organisasi; dan e. struktur tata kelola.
2.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah	<i>Quality assurance</i> keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu: a. lingkup pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Penerapan manajemen risiko	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko.

No	Fokus	Sasaran
		b. hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>outcomes</i> .
4.	Pendidikan profesional berkelanjutan paling sedikit 120 (seratus dua puluh) jam per tahun	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema: a. audit kinerja; b. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; c. penerapan manajemen risiko; d. teknik Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan Daerah; e. audit investigasi; f. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; g. pemeriksaan dana alokasi khusus fisik; h. sertifikasi <i>certified of government chief audit executive</i> ; dan i. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

M A Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001